

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen besar terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komitmen tersebut dibuktikan dalam berbagai hal, baik aspek regulasi, kelembagaan, program dan sejumlah upaya lain. Masuknya aspek perlindungan anak dalam konstitusi, terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, beragamnya kelembagaan terkait anak serta semakin masifnya kebijakan dan program terkait perlindungan anak meneguhkan betapa spirit pemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin baik.

Dalam konteks kebijakan nasional, 4 (empat) Arahannya Presiden terkait dengan perlindungan anak yang perlu menjadi prioritas nasional, meliputi; pertama, peningkatan peran Ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; kedua, penurunan kekerasan terhadap anak; ketiga, penurunan pekerja anak; keempat, pencegahan perkawinan anak. Arahannya dimaksud telah ditindaklanjuti oleh berbagai kementerian/lembaga serta civil society, meski demikian kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan dengan berbagai latar belakangnya.

Berbicara tentang kekerasan tentunya tidak asing lagi untuk kita semua. Kekerasan merupakan bentuk yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik

maupun bentuk psikis.¹ Kekerasan ada banyak sekali macam-macamnya diantaranya adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, sosial, dll. Tetapi yang akan dibahas disini berfokus kepada kekerasan yang terjadi pada Anak. Menurut UU Perlindungan Anak pasal 13 definisi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan yang terjadi pada anak adalah semua bentuk tindakan yang menyakiti anak secara fisik atau emosional, trafiking, eksploitasi, penelantaran, yang mengakibatkan kerugian atau cedera nyata ataupun potensial terhadap kelangsungan hidup anak, kesehatan anak, tumbuh kembang anak serta martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.² Menurut Syahri dan Alya Putri, kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang nantinya dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik ataupun emosional.³

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan

¹ Yoga Andreas Manarat, Johannis Kaawoan, and Ismail Rachman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu," *Jurnal Governance* 1, No. 1 (2021), hlm. 2.

² Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya," *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No.1 (2015).

³ Namira Rizky Syahri and Alya Putri, "Faktor, Bentuk Dan Tanda Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Governance* (2016), hlm. 332.

harta benda lainnya. Pemenuhan hak-hak anak telah dijamin dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Berdasarkan pengertian diatas, pengertian perlindungan anak dalam pelaksanaan Program PATBM dikerucutkan dengan memberi fokus pada upaya melindungi Anak dari berbagai macam bentuk kekerasan Anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang serius untuk para korbannya. Misalnya pada kesehatan Fisik dapat berupa luka memar, cedera bagian luar dan dalam, kesehatan mentalnya terganggu yang dapat berupa depresi, ketakutan, gangguan stress pasca trauma dan dampak fatalnya dapat menyebabkan kematian.⁵

Kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, melainkan bisa berbahaya untuk masa depan. penganiayaan dan pengabaian dapat menuai berbagai dampak negatif pada perkembangan, fisik, dan psikologis korban kekerasan. Bukan hanya itu dampak yang mungkin terjadi pada korban kekerasan anak juga dapat berkepanjangan, sehingga tidak mengherankan jika terdapat


⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 2.

⁵ Rendy Adiwilaga and Yani Alfian, "Analisis Swot Pada Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (Dp2Kbp3a) Di Kabupaten Bandung Tahun 2018," Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) No. 1 (2021), hlm. 29.

banyak anak korban kekerasan dan pengabaian yang tidak dapat untuk menikmati masa kanak-kanaknya, apalagi untuk tumbuh dan berkembang melanjutkan hidup sebagai orang dewasa yang normal sangat sulit.⁶

Melihat keadaan sekarang ini, banyak permasalahan-permasalahan menyangkut anak yang sangat memilukan hati dan sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Anak yang seharusnya dibina, dipelihara dan dilindungi malah dijadikan objek tindakan kejahatan termasuk tindak kekerasan seksual. Kejahatan tersebut antara lain anak dijadikan sindikat penjualan barang-barang haram, dijadikan sebagai pencopet dan masih banyak lagi. Pada kejahatan seksual anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang dewasa, anak dijadikan dagang antar pulau, antar negara bahkan antar benua, dan yang sangat tragis adalah anak dijadikan pemuas nafsu orang tuanya sendiri, di jalan, di bis, di pasar, di pabrik-pabrik anak-anak dijadikan pengamen, pengemis, bekerja sepanjang hari, fenomena seperti ini hampir setiap hari kita lihat dan saksikan.

Gambar 1.1 Persentase Anak Korban Kekerasan menurut Tempat Kejadian Periode 2019, 2020 dan Januari-November 2021




Sumber: Kemen PPPA, Simfoni PPA, diolah tanggal 02 Desember 2021

⁶ Ningsih, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang," Jurnal Bidan, (2018), hlm. 7.

Lebih mengherankan lagi kasus kekerasan terhadap anak itu lebih sering terjadi di dalam rumah tangga. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, namun dari berbagai laporan justru rumah menjadi tempat dengan kejadian kekerasan terbanyak di antara seluruh tempat kejadian kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data pada (Gambar 1.1) terlihat dalam tiga tahun terakhir periode 2019, 2020 dan Januari-November 2021, rumah tangga menempati urutan pertama sebagai tempat kejadian kekerasan terhadap anak. Hampir setengahnya kekerasan terhadap anak terjadi di rumah tangga, dan persentasenya meningkat terus. Pada Tahun 2019 persentase kekerasan yang terjadi di rumah tangga sebesar 43,46 persen, meningkat menjadi 47,50 persen pada tahun 2020, dan meningkat kembali menjadi 48,68 persen tahun 2021 dari Januari-November.

Gambar 1.2 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Anak Periode 2019, 2020, dan Januari-November 2021



Sumber: Kemen PPPA, Simfoni PPA

Berdasarkan data Simfoni PPA (2021), jumlah kasus maupun jumlah korban kekerasan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan peningkatan yang lebih tajam pada tahun 2021 (Gambar 1.2). Kasus kekerasan terhadap anak di Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang

juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, hal ini berdasarkan data yang peneliti peroleh langsung dari Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Pinang Kota Tangerang, berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Per Kelurahan di Kecamatan Pinang Kota Tangerang Tahun 2020,2021

Lokasi Kelurahan	Korban Thn 2020	Korban Thn 2021
Pinang	1	3
Sudimara Pinang	2	3
Neroktog	2	1
Kunciran Jaya	0	0
Kunciran Indah	2	9
Kunciran	1	1
Cipete	0	2
Pakojan	0	1
Panunggangan	2	0
Panunggangan Timur	0	1
Panunggangan Utara	0	2
JUMLAH	10	23

Sumber: Olahan peneliti, 2022

Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Selain program tersebut, di berbagai daerah juga telah banyak upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal

ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama.⁷

Melihat permasalahan diatas dan merespon tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pada tahun 2016 mengeluarkan sebuah Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah desa/kelurahan. Melalui PATBM masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.⁸

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mempunyai perbedaan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak sementara PATBM lebih banyak berperan dalam membangun kesadaran, kepedulian, dan kemampuan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi dini, menyediakan pertolongan Pertama dan pelayanan rujukan ke sumber pelayanan ketika terjadi kekerasan terhadap dan oleh anak. PATBM ini merupakan program Nasional.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *“Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),”* Edisi ke-1, (Jakarta:2016), hlm. 3.

⁸ Diakses melalui www.kempppa.go.id-petunjuk-pengelolaan-patbm-untuk-dinas. Pada tanggal 15 juli 2022.

PATBM diujicoba mulai tahun 2016 di 138 desa/kelurahan di 68 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. KPPPA pada tahun 2017 menerima laporan tim evaluasi uji coba PATBM di pertengahan tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa PATBM dapat diterima, dijalankan, dan dilanjutkan di masyarakat. PATBM telah menguatkan kepedulian dan kontribusi masyarakat dalam mencegah dan merespon kasus anak, berhasil menguatkan kerjasama pemerintah lokal dengan masyarakat, serta dirasakan membawa perubahan perilaku yang dapat menurunkan kekerasan terhadap anak. Hasil evaluasi tersebut juga mengungkapkan adanya keyakinan para pihak bahwa strategi ini dapat direplikasi dan diharapkan dapat diterapkan secara meluas di semua kelurahan/desa bahkan diharapkan dapat dikelola di tingkat paling akar rumput RW atau RT.⁹ Upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antara unsur Pemerintah dengan Kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah daerah, termasuk lembaga masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.¹⁰

⁹ Diakses melalui www.kemenpppa.go.id/petunjuk-pengelolaan-patbm-untuk-dinas. Pada tanggal 15 juli 2022.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *"Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia"*, (Jakarta:2017), hlm. 4.

Tabel 1.2 Jumlah Data PATBM Perkelurahan di Kecamatan Pinang

NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NOMOR SK	TANGGAL PENETAPAN	Jumlah Personil
KEC. PINANG	1 Kel. Pinang	440/KEP-07/KEMASY/PNG	17 September 2018	11
	2 Kel. Sudimara Pinang	053.3/16-Kemasy/2018	17 September 2018	11
	3 Kel. Neroktog	400/56-NRG/2018	17 September 2018	11
	4 Kel. Kunciran Jaya	800/108-Kemasy/2018	17 September 2018	11
	5 Kel. Kunciran Indah	053.3/07-Kemasy/2018	18 September 2018	11
	6 Kel. Kunciran	800/114-Sekre/2018	18 September 2018	10
	7 Kel. Cipete	053.3/38-kpm/2018	18 September 2018	12
	8 Kel. Pakojan	053.3/11/Kemasy/18	17 September 2018	11
	9 Kel. Panunggangan	36/Kemasy.Pan/2018	17 September 2018	11
	10 Kel. Panunggangan Timur	800/100-Kemasy/2018	17 September 2018	11
	11 Kel. Panunggangan Utara	463/173-Panut/IX/2018	17 September 2018	11

Sumber: DP3AP2KB Kota Tangerang

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang telah membentuk PATBM di seluruh Kelurahan yang ada pada Kecamatan Pinang. Namun dampak program PATBM ini belum dirasakan secara maksimal sebagai program perlindungan anak khususnya pada Kelurahan Kunciran Indah karena masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

Pertama, terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kelurahan Kunciran Indah pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, hal ini berdasarkan data

yang peneliti peroleh dari Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Pinang.¹¹

Kedua, berdasarkan hasil observasi awal penulis. Bapak Yudi Hendra Permana S.IP., M.Si selaku Kepala Kelurahan Kunciran Indah, beliau mengatakan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kekerasan anak secara kekeluargaan masih ditemukan pada masyarakat Kunciran Indah.¹²

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **Strategi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Tahun 2021**. Alasan peneliti tertarik membahas dan meneliti kasus kekerasan terhadap anak di Kelurahan Kunciran Indah karena berdasarkan data yang didapat kasus kekerasan terhadap anak di Kelurahan Kunciran Indah mengalami peningkatan yang cukup tinggi ditahun 2021.

Berangkat dari permasalahan di atas Penulis merasa perlu meneliti permasalahan tersebut mengingat anak usia dini merupakan aset bagi masa depan keluarga, masyarakat dan bangsa karena kualitas suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas anak-anak bangsa secara keseluruhannya. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang dapat memberikan perlindungan kepada anak

¹¹ Data kasus kekerasan terhadap anak per kelurahan di kecamatan pinang tahun 2020,2021 diakses secara langsung pada tanggal 15 Juni 2022.

¹² Hasil observasi awal penulis pada tanggal 15 Juni 2022.

sehingga dapat menurunkan angka kekerasan pada anak. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat luas khususnya masyarakat Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang mau melaporkan diri jika mengalami kekerasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah ini yaitu: Bagaimana Strategi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Tahun 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan khususnya pada Ilmu Administrasi Publik Universitas Nasional.

- b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pemikiran tentang bagaimana Strategi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Tahun 2021.

2. Manfaat Praktis

Dari Hasil penelitian ini diharapkan adanya perubahan kesadaran mengenai upaya perlindungan Anak dari berbagai bentuk Kekerasan sehingga membentuk pola pikir masyarakat dalam melindungi Anak secara maksimal dari penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka menerapkan segala keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat dapat diketahui sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang penelitian, penyebab permasalahan-permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti hendak menjelaskan konsep dan teori apa saja yang akan digunakan sebagai landasan teori sebagai acuan bagi skripsi penelitian ini.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan cara teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan metode penelitian apa yang akan dipakai dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah, yang terdiri dari analisa-analisa tentang Strategi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Tahun 2021.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diambil berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya.

